



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR : 197 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH, MADRASAH ALIYAH,
RAUDHATUL ATHFAL SERTA DINIYAH TAKMILIYAH
DILINGKUP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka penertiban administrasi yang berkaitan dengan pendataan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Raudhatul Athfal serta Diniyah Takmiliyah, maka dipandang perlu menertibkan keberadaan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Raudhatul Athfal serta Diniyah Takmiliyah dengan mencabut izin operasional yang lama dan menetapkan kembali izin operasional yang baru;
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, madrasah aliyah, raudhatul athfal serta Diniyah Takmiliyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, dipandang perlu mengeluarkan keputusan tentang penetapan izin operasional dan nomor statistik Madrasah;
 - Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Raudhatul Athfal serta Diniyah Takmiliyah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, sesuai dengan hasil supervisi langsung oleh Kasi Pendidikan Islam dan Staf kelengkapan bulan Juni 2016;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Pokok-Pokok Organisasi Dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Dan Kankemenag Kabupaten/Kota, jo.KMA Nomor 480 Tahun 2003;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
 - Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

Pemeriksa	Kasi	PPK	Kasubbag TU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN KEMBALI IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH, MADRASAH ALIYAH, RAUDHATUL ATHFAL SERTA DINIYAH TAKMILIYAH DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2016
- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Raudhatul Athfal serta Diniyah Takmiliah yang lama dan memberi persetujuan sekaligus Izin Operasional Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Raudhatul Athfal serta Diniyah Takmiliah yang baru sebagaimana tercantum pada lajur 2 dengan nomor statistik dalam lajur 7 dan status terdaftar dalam lajur 8 daftar terlampir;
- KEDUA : Kepada Yayasan atau Pengelola Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Raudhatul Athfal Serta Diniyah Takmiliah tersebut diterbitkan piagam dan diwajibkan menyelenggarakan proses belajar mengajar memaknai kurikulum Kementerian Agama dan sesuai dengan petunjuk yang berlaku;
- KETIGA : Lembaga Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Raudhatul Athfal serta Diniyah Takmiliah diberikan masa penyelenggaraan selama 3 tahun apabila Yayasan atau penyelenggara Pendidikan sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut dan tidak berhak atas segala sesuatu yang mengatasnamakan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Raudhatul Athfal serta Diniyah Takmiliah
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 1 Agustus 2016

Kepala Kantor
Sukardi

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi

Pemeriksa	Kasi	PPK	Kasubbag TU

Lampiran 1
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR : **NOMOR TAHUN 2016**
TENTANG : **PENETAPAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2016**
TANGGAL : **19 JULI 2016**

Jenis Lembaga : **MADRASAH IBTIDAIYAH**
 Status Lembaga : **SWASTA**
 Provinsi : **JAMBI**
 Kota : **SUNGAI PENUH**

Kode : **1 1 1**
 Kode : **2**
 Kode : **1 5**
 Kode : **7 2**

NO	Nama Madrasah	Identitas Lembaga	Alamat	SK Ijin Operasional		nomor Urut	Nomor Statistik										STATUS
				Nomor	Tanggal		7										
1	2	3	4	5	6	7										8	
1	MI Pondok Tinggi	Pondok Tinggi, Kec. Pondok Tinggi			0 0 1	1 1 1	2 1 5	7 2 0	0 0 1	1	TERDAFTAR						
2	MI MALIKI AIR	Jln. Hamparan Rawang			0 0 2	1 1 1	2 1 5	7 2 0	0 0 2	2	TERDAFTAR						
3	MI SUNGAI LUK	Sungai Luk, Kec. Pesisir Bukit			0 0 3	1 1 1	2 1 5	7 2 0	0 0 3	3	TERDAFTAR						
4	MI KOTO BARU RAWANG	Dujak Sakti Koto Baru			0 0 4	1 1 1	2 1 5	7 2 0	0 0 4	4	TERDAFTAR						
5	MI TALANG LINDUNG	Jln. Pelita II Talang Lindung			0 0 5	1 1 1	2 1 5	7 2 0	0 0 5	5	TERDAFTAR						
6	MI TI. RAWANG	Jl. Pinggir Bt. Merzo Tj. Rawang			0 0 6	1 1 1	2 1 5	7 2 0	0 0 6	6	TERDAFTAR						
7	MI KUMUN	Kumun Mudik, Kec. Kumun Debal			0 0 7	1 1 1	2 1 5	7 2 0	0 0 7	7	TERDAFTAR						
8	MI DEBAL	Debal, Kec. Kumun Debal			0 0 8	1 1 1	2 1 5	7 2 0	0 0 8	8	TERDAFTAR						
9	MI TANAH KAMPUNG	Tanah Kampung, Kec. Tanah Kampung			0 0 9	1 1 1	2 1 5	7 2 0	0 0 9	9	TERDAFTAR						
10	MI BUKT KHAYANGAN	Jl. Pelita Sungai Jemih			0 1 0	1 1 1	2 1 5	7 2 0	0 1 0	10	TERDAFTAR						

Sungai Penuh, 19 Juli 2016

SUKARDI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Nomor : 49 Tahun 2016, Tanggal 19 Juli 2016

diberikan Kepada :

Nama Madrasah : MI NO. 05/E.72 TALANG LINDUNG

Alamat : JL. PELITA II TALANG LINDUNG

Kecamatan : SUNGAI BUNGKAL

Kabupaten/Kotamadya : SUNGAI PENUH

Provinsi : JAMBI

Penyelenggara Madrasah/ Yayasan : YAYASAN Yayasan

Berdiri Sejak Tanggal : 31-12-2005

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	1	5	7	2	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sungai Penuh, 19 Juli 2016



S. Ag, MM

195902031982031001